



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 128.13/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PONCOHARJO

KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Konsisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PONCOHARJO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagai laporan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KELURAHAN/DESA PONCOHARJO

ttd

MASTURYANTO

Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dan Puspitasari

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 128.13/PP.04.2-
 Kpt/3321/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KELURAHAN/DESA PONCOHARJO
 KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PONCOHARJO
 KECAMATAN BONANG
 KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	NUR IKHSAN, MPd	Demak, 02/04/1982	L	PONCOHARJO RT 06 RW 03
2	RIF`ATUS SHOLEHAH	Demak, 26/02/1998	P	PONCOHARJO RT 01 RW 01
3	M. NURUL HUDA	Demak, 21/03/1990	L	PONCOHARJO RT 01 RW 01
4	AZIFATUL FATIMAH	Demak, 22-01-1994	P	PONCOHARJO RT 01 RW 01
5	ZUNITA RAHMAWATI	Demak, 09-09-1999	P	PONCOHARJO RT 01 RW 01
6	KHOIRIYAH	Demak, 13-04-1999	P	PONCOHARJO RT 01 RW 01
7	KHUMAIDULLAH	Demak, 14-01-1998	L	PONCOHARJO RT 01 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	DEWI IZZATUL MAGHFIROH	Demak, 11/04/1994	P	PONCOHARJO RT 03 RW 01
2	UMDATUL KHOIROT	Demak, 26/04/1997	P	PONCOHARJO RT 03 RW 01
3	NUR SAIDAH	Demak, 16/04/1995	P	PONCOHARJO RT 03 RW 01
4	AFIF KHOLIDIN	Demak, 28/05/1992	L	PONCOHARJO RT 06 RW 02
5	AFIFATUL ULIYAH	Demak, 10/08/1995	P	PONCOHARJO RT 06 RW 03
6	ATIK DINA NASIKHAH	Demak, 13/04/1996	P	PONCOHARJO RT 03 RW 01
7	ZAIMATUL ABROR	Demak, 29/01/1999	L	PONCOHARJO RT 03 RW 04

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	ANIS NASIKIN	Demak, 16-01-1989	L	PONCOHARJO RT 01 RW 03
2	SANTI MAR`ATUN NAFISAH	Demak, 02-09-2000	P	PONCOHARJO RT 06 RW 02
3	RIFA`ATIN NAFISAH	Demak, 16-05-1999	P	PONCOHARJO RT 03 RW 02
4	NELLA PURNAMASARI	Demak, 17-03-1995	P	PONCOHARJO RT 04 RW 01
5	MALIK SETYO RAHMAN	Demak, 02-04-1999	L	PONCOHARJO RT 01 RW 03
6	MUKHAMMAD NUR FAIZIN	Demak, 06-01-2000	L	PONCOHARJO RT 01 RW 03
7	MUTMAINAH	Demak, 15-03-1999	P	PONCOHARJO RT 03 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	ALI SHODIKIN	Demak, 28-12-1984	L	PONCOHARJO RT 03 RW 02
2	IZATUS SHOLEKHAH	Demak, 24-04-1998	P	PONCOHARJO RT 01 RW 02
3	DYAH SAFITRI	Demak, 05-09-1990	P	PONCOHARJO RT 03 RW 02
4	AFNI NURFITASARI	Demak, 20-10-1997	P	PONCOHARJO RT 02 RW 02
5	LEVIA ADELINA	Demak, 16-02-1996	P	PONCOHARJO RT 02 RW 02
6	SAHRU ROMADHON	Demak, 10-02-1995	L	PONCOHARJO RT 01 RW 03
7	ANZILIROHMANIA KIRANA	Demak, 23/03./2001	P	PONCOHARJO RT 02 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS5)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	MASLANI	Demak, 03-02-1972	L	PONCOHARJO RT 05 RW 02
2	ALI SONHAJI	Demak, 15-06-1992	L	PONCOHARJO RT 02 RW 03
3	USFURIYAH	Demak, 22-04-1988	P	PONCOHARJO RT 06 RW 02
4	NUR FITRIANINGSIH	Demak, 21-01-1999	P	PONCOHARJO RT 04 RW 02
5	LULUK SAFITRI	Demak, 12-04-1999	P	PONCOHARJO RT 04 RW 02
6	BUDI UTOMO	Demak, 17-10-1993	L	PONCOHARJO RT 04 RW 02
7	SIFA UZIAH ROSADI	Demak, 04/09/1996	P	PONCOHARJO RT 04 RW 03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS6)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	MUKHAMAD SAEFULLAH	Demak, 06-03-1991	L	PONCOHARJO RT 04 RW 02
2	AKHYARUL FERRI	Demak, 07-02-1996	L	PONCOHARJO RT 03 RW 03
3	DESI ARYANTI	Demak, 28-01-1996	p	PONCOHARJO RT 02 RW 03
4	ISROWIYAH	Demak, 05-04-1990	P	PONCOHARJO RT 06 RW 03
5	SISKA APRILIA	Demak, 17-04-1998	P	PONCOHARJO RT 04 RW 03
6	NANDYA PUTRI MIASARI	Demak, 12-05-1996	P	PONCOHARJO RT 02 RW 03
7	ACHMAD KHANAFI	Demak, 10-11-1990	L	PONCOHARJO RT 02 RW 03

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS7)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	NITA CANDRANINGTYAS	Demak, 24-04-1996	P	PONCOHARJO RT 05 RW 02
2	YADATUL MAESAROH	Demak, 03-05-1994	P	PONCOHARJO RT 05 RW 02
3	MUHAMMAD ALI IMRON	Demak, 26-06-2000	L	PONCOHARJO RT 05 RW 02
4	ENI WIDYA SANTI	Demak, 19-07-1995	P	PONCOHARJO RT 06 RW 02
5	KHUSNUL NI'AM	Demak, 16-06-1996	L	PONCOHARJO RT 05 RW 02
6	M. TEDI VIDIANTO	Demak, 17-02-1999	L	PONCOHARJO RT 05 RW 02
7	FATIMATUZ ZAHRO'	Demak, 25-09-1996	P	PONCOHARJO RT 06 RW 02

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS8)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	MAHMUDI	Demak, 03-08-1975	L	PONCOHARJO RT 05 RW 03
2	AKHSIN ANSORULLAH	Demak, 15-01-1995	L	PONCOHARJO RT 05 RW 03
3	NUR ASYIQOH AINI	Demak, 17-06-2000	P	PONCOHARJO RT 05 RW 03
4	HIDAYATUL ILMI	Demak, 14-09-1999	P	PONCOHARJO RT 05 RW 03
5	UGARI NUR FATMA BINTARI	Demak, 25-06-1999	P	PONCOHARJO RT 06 RW 03
6	TURHAMUN	Demak, 06-02-1998	L	PONCOHARJO RT 05 RW 03

7	FIKRI NUR HIDAYAT	Demak, 02-02-1993	L	PONCOHARJO RT 05 RW 03
---	-------------------	-------------------	---	------------------------

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS9)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	RIFA'I	Demak, 13-03-1971	L	PONCOHARJO RT 02 RW 04
2	ARIF MUHAMMAD ASADULLAH	Demak, 18-04-1998	L	PONCOHARJO RT 02 RW 04
3	SRI HIDAYATI	Demak, 16-02-1991	P	PONCOHARJO RT 02 RW 04
4	SIDI AHMAD ZUHDI ADI PUTRA	Demak, 21-09-1979	L	PONCOHARJO RT 02 RW 04
5	LINTANG DWI RATNA PRATIWI	Demak, 09-07-1998	P	PONCOHARJO RT 01 RW 04
6	ASROTUN	Demak, 11-06-1994	P	PONCOHARJO RT 01 RW 04
7	HADI SUSENO	Demak, 03-03-1979	L	PONCOHARJO RT 01 RW 04

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT
1	2		3	4
1	SUPARTO	Demak, 24-02-1975	L	PONCOHARJO RT 02 RW 05
2	AKHMAD SYAFI'I	Demak, 12-10-1987	L	PONCOHARJO RT 02 RW 05
3	ANIS SADAT	Demak, 11-05-1996	L	PONCOHARJO RT 02 RW 05
4	LUTH GHANIY MUNTAHA	Demak, 27-07-1983	L	PONCOHARJO RT 02 RW 05
5	ANDY ANDRIANTO	Demak, 12-09-1999	L	PONCOHARJO RT 01 RW 05
6	ASFURIYAH	Demak, 23-06-1983	P	PONCOHARJO RT 01 RW 05
7	NUR HAYATI	Demak, 24-01-1994	P	PONCOHARJO RT 01 RW 05

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,
KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA
PONCOHARJO

ttd

MASTURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari